

Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara



JL.P.AJI ISKANDAR.RT.18 KELURAHAN JUATA LAUT KECAMATAN TARAKAN UTARA KOTA

TARAKAN 77146 05512053600

<http://tarakankota.go.id/ctu>

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara

Legalisasi Surat Keterangan Tukang

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) Tukang
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) Pemilik Kapal
3. Surat Keterangan Tukang yang dibuat oleh kepala Tukang diketahui oleh Rt Setempat
4. Foto kofi Sertifikat Tukang (Jika Ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa Kelengkapan berkas persyaratan ke meja pelayanan
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkpan berkas
3. Kasi kecamatan membubukan Paraf jika berkas sudah lengkap
4. Camat menandatangani Berkas pengajuan
5. Petugas pelayanan memberikan nomor surat dan menstempel berkas
6. diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

0

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Tukang

Pengaduan Layanan

Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara



JL.P.AJI ISKANDAR.RT.18 KELURAHAN JUATA LAUT KECAMATAN TARAKAN UTARA KOTA

TARAKAN 77146 05512053600

<http://tarakankota.go.id/ctu>

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara

0